

**ALASAN KASASI OEDITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN
DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN
DI DEPAN ORANG LAIN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/ MIL/2015)



PenulisanHukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Pindo Asmara Tungga Deva

E0013318

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM
PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/ MIL/2015)

Oleh :

PINDO ASMARA TUNGGA DEVA

NIM. E0013318

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 21 November2017

Dosen Pembimbing



Kristiyadi, S.H., M.Hum

NIP. 195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/MIL/2015)

Oleh :

Pindo Asmara Tungga Deva

NIM. E0013318

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Desember 2017

DEWAN PENGUJI

- 1 Dr.Muhammad Rustamaji, S.H,M.Hum. :
NIP. 198210082005011001
· Ketua
- 2 Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H, M.H. :
NIP. 196107211988032001
· Sekretaris
- 3 Kristiyadi, S.H., M.Hum. :
NIP. 195812251986011001
· Anggota



SURAT PERNYATAAN

Nama : PINDO ASMARA TUNGGA DEVA

NIM : E0013318

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM
PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN**
(StudiPutusanMahkamahAgungNomor: 45K/ MIL/2015)betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 November 2017

Yang MembuatPernyataan,



Pindo Asmara Tungga Deva

E0013318

ABSTRAK

PINDO ASMARA TUNGGA DEVA. 2017. E0013318. ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (Studi Putusan Mahkamah gung Nomor: 45K/ MIL/2015). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap diabaikannya unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan dalam perkara melanggar kesusilaan dan mengkaji mengenai pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Penelitian ini, telah diketahui alasan Oditur Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas dasar Judex Factie tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan yang mengakibatkan Hakim Pengadilan Militer Utama telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya telah membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Oditur Militer dalam perkara Tindak Pidana Kesusilaan sesuai dengan kententuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Serta kesesuaian Pertimbangan Judex Juris mengabulkan alasan Kasasi Oditur Militer, membantalkan Putusan Pengadilan Militer Utama, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kata Kunci: *Kasasi, Unsur-unsur yang Didakwakan, Tindak Pidana Kesusilaan.*

ABSTRACT

PINDO ASMARA TUNGGA DEVA. 2017. E0013318. THE REASONS OF CASSATION MILITARY JUDGE ADVOCATE AND JUDGE DROPPED CRIMINAL CONSIDERATION OF PRINCIPAL AND ADDITIONAL IN THE CASE VIOLATED DECENCY IN FRONT OF OTHERS (STUDY of the SUPREME COURT VERDICT NUMBER 45K/MIL/2015). Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

This research examines the issues regarding the reason of application for Cassation against the Military ignored his judge advocate elements in the allegations in the trial in the case violated decency and reviewing about consideration Judex Juris grant petition for cassation and your imprisonment and dismissal from military service. This research is the normative legal research is both prescriptive and applied. The source of the legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Case study into approaches to the writing of this law. Legal materials collection techniques in this research is the study of the literature. Legal material obtained is then processed using the method of deductive syllogisms. In this study, has been known to excuse the military judge advocate submits Remedy of Cassation on the basis of careful not Factie Judex in considering the elements that allegations the trial that resulted in the main Military Court judges had been wrong in applying the law in an award has freed the defendant of all charges of the military judge advocate in criminal acts of Decency in accordance with condition of article 239 paragraph (1) letter a Act No. 31 of the year 1997 concerning Military Justice explain what a true rule of law is not applied or not applied as it should be. As well as suitability Considerations Judex Juris grant reason of Cassation judge advocate of the military, the military High Court ruling cancelling, and judge themselves by stating that based on considerations of the above Supreme Court the defendant is argues has been proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts as didakwakan by a military judge advocate in the impeachment Article 281 paragraph (2) the book of the law of criminal law Criminal Code (KUHP) saying that anyone who deliberately and in front of other people who are there are there contrary to his will, breaking decency.

Keywords: Cassation, elements in the indictment, Criminal act of Decency

MOTTO

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan
di akhirat maka haruslah memiliki banyak ilmu”

(HR. IbnuAsakir)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga”

(H.R Muslim)

“Kebahagiaan itu datang dari dirimu sendiri”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

1. Allah subhanahu wata'ala dengan segala rahmat dan karunia-Nya serta Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam serta junjungannya.
2. Orangtua yang sangat saya hormati, sayangi dan cintai, Ibu Sri Sri Lestari dan Bapak Sabar Sudarsono yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam Penulisan Hukumini.
3. Adik saya tercinta Pola Negri Fahmirul Anwar dan Bunga Indah Permata Devi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi tanpa henti kepada saya sehingga Penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku Beni Benol, Kholil Sitil, Rahmad Bajaj, Reza Kentit dan anggota MIDBRO lainnya yang selama ini telah menemani dan selalu memberikan semangat serta motivasi pandangan kedepan untuk penulis.
5. Dian, Ganang, Nofidh, Pindo, Verga, Fredi dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan pengalaman berharga suka maupun duka selama menempuh studi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum yang berjudul **ALASAN KASASI OEDITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015)**. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan baik.

Penulisan Hukum ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam Penulisan Hukum ini, Penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi agar penulis berusaha meningkatkan prestasi dan selalu giat meraih cita-cita.
4. Bapak Dr. Soehartono S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam memenuhi persyaratan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi penulis yang sudah seperti bapak saya sendiri, yang di tengah kesibukannya selalu bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan nasihat kepada penulis. Terima kasih banyak atas semua

bimbingan dan arahan yang tidak pernah lelah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi hingga selesai.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segimateri maupun substansinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Demikian, semoga penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 21 November 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Pindo Asmara Tungga Deva

E0013318

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
1. Tujuan Objektif.....	5
2. Tujuan Subjektif	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. ManfaatTeoretis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. MetodePenelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian	9
4. Jenis dan Sumber BahanHukum	10
5. Teknik Pengumpulan BahanHukum.....	11
6. Teknik Analisis BahanHukum.....	12
7. Sistematika Penulisan Hukum	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Tentang Kasasi	15
a. Pengertian Kasasi	15
b. Tujuan Kasasi.....	16
c. Alasan Kasasi.....	17
d. Prosedur Pengajuan Kasasi	17
e. Yang Berhak Mengajukan Kasasi.....	19
f. Tinjauan Umum tentang Kasasi di Lingkungan Militer .	20
2. Tinjauan Tentang Oditurat dan Oditur Militer	21
a. Oditurat Militer	21
b. Oditur Militer	22
3. TinjauanTentang Pertimbangan Hakim	23
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	23
b. Dasar Pertimbangan Hakim	25
c. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	26
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kesusilaan	33
a. Pengertian Kesusilaan.....	33
b. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	33
B. Kerangka Pemikiran	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
1. Identitas Terdakwa.....	40
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	40
3. Dakwaan Penuntut Umum	42
4. Tuntutan Pidana Oditur Militer	44
5. Amar Putusan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.....	44
6. Amar Putusan Oditur Militer Utama di Jakarta	45
7. Alasan-Alasan Kasasi Oditur Militer.....	46
8. Pertimbangan Hakim.....	50
B. Pembahasan	54

1. Kesesuaian Dasar Pengajuan Kasasi yang Diajukan oleh Oditur Militer Atas Dasar Judex Factie tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam melanggar kesusilaan di depan orang lain telah sesuai Pasal 239 ayat UUPM	54
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer menjatuhkan pidana penjara dan pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai Pasal 243 jo Pasal 190 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM	63

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN